



Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur yang Mengakibatkan Penyakit Menular (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.sus-Anak/2024/PN.Gdt)

Rizki Rizaldi¹ S Endang Prasetyawati² Aprinisa³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: rizkirizaldy123@gmail.com¹ s.endang@ubl.ac.id² aprinisa@ubl.ac.id³

Abstrak

Kriminalitas di Indonesia semakin meningkat dengan berbagai macam tindak pidana yang terjadi, karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat saat ini yaitu tindak pidana pencabulan anak, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Masalah pencabulan mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pencabulan terhadap anak dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, sehingga hal ini dapat menjadi kenangan buruk bagi anak korban pencabulan. Kejahatan dalam hukum pidana berakhir dipertanggungjawaban yang mesti ditanggung oleh pelaku tindak pidana ataupun pelaku kejahatan, dengan memperhatikan prosedur-prosedur hukum apakah pelaku kejahatan layak diadili atau tidak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan penyakit menular dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan penyakit menular tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana. Sedangkan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian seperti wawancara, dokumentasi untuk dapat diterapkan pada permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang mengakibatkan penyakit menular, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sehingga terdakwa ditahan dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) dan pelatihan kerja selama 6 bulan di LPKS Insan Berguna Dinas Sosial, Provinsi Lampung, Desa Hurun, Kabupaten Pesawaran. Dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, agar hakim dapat memberikan keadilan yang tepat terhadap perbuatan dari pelaku pidana tersebut dan juga korban. Disarankan kepada orangtua untuk lebih menjaga dan meningkatkan peran keluarga serta lingkungan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Serta bagi kepolisian dan para aparat penegak hukum untuk dapat memberikan edukasi seksual yang komprehensif kepada anak-anak dan remaja dengan cara kegiatan sosialisasi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Pencabulan Anak Dibawah Umur; Penyakit Menular; Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Gdt



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mengandung makna segala tindakan dan pola tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh negara. Negara bertujuan melindungi segenap bangsa



Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah semestinya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan. Masalah pencabulan mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pencabulan terhadap anak dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, sehingga hal ini dapat menjadi kenangan buruk bagi anak korban pencabulan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan terhadap anak, keberadaan anak yang dianggap belum mampu untuk hidup mandiri tentunya hal tersebut sangat membutuhkan orang dewasa sebagai pelindungnya. Oleh sebab itu, perlu dilakukannya upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Pengaduan paling tinggi adalah klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 2.133 kasus. Kasus tertinggi adalah jenis kasus anak menjadi korban kejahatan seksual dengan jumlah 834 kasus. Data tersebut mengindikasikan bahwa anak Indonesia rentan menjadi korban kejahatan seksual dengan berbagai latar belakang, situasi dan kondisi anak dimana berada. Kekerasan seksual terjadi di ranah domestik di berbagai Lembaga Pendidikan berbasis keagamaan maupun umum. KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) juga mencatat data pelanggaran perlindungan anak dari seluruh Indonesia yang tersebar di berbagai provinsi, 10 dari salah satu provinsi dengan pengaduan kasus pelanggaran hak anak tertinggi adalah Provinsi Lampung yang sebanyak 53 kasus. Permasalahan hukum marak terjadi di masyarakat seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut telah dilakukan meskipun dalam kenyataan sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas di dalam bermasyarakat berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib dalam masyarakat.

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia mengakibatkan timbulnya berbagai macam tindak pidana yang terjadi, disamping itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Dan yang menjadi sasaran dari pelaku pidana ialah anak sebagai korban tindak pidana karena minimnya pengawasan dari orang tua. Salah satu bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat saat ini yaitu tindak pidana pencabulan anak, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Pencabulan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang terdorong keinginan seksual, untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Dalam kasus pencabulan anak di bawah umur, bahwa pelaku pencabulan tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korbannya. Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dibina dan dijaga. Seorang anak merupakan amanah yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang berhak mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan hak tanpa ia minta." Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa:



“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak-anak sangat rentan menjadi korban kekerasan fisik atau seksual karena mereka adalah makhluk tak berdaya yang bergantung pada orang-orang dalam hidup mereka untuk menjaga mereka tetap aman. Bangsa-bangsa memiliki anak-anak, yang akan menjadi penerus masa depan mereka. Untuk mengatasi kejahatan percabulan, perlu untuk memahami alasan mengapa perilaku itu terjadi di tempat pertama. Sangat penting bahwa pelakunya mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan hukum dan perasaan keadilan. Aturan hukum dalam kaitannya dengan kejahatan berbeda dari pedoman untuk menanggapi ketika seseorang melanggar hukum. Untuk menegakkan komitmen ini, sistem pertanggungjawaban pidana harus digunakan. Aturan tentang tindak pidana bukanlah norma perilaku yang harus dipatuhi masyarakat, melainkan pedoman untuk menghadapi mereka yang melanggar aturan tersebut. Dalam hal ini kesalahan menentukan pertanggungjawaban pidana, penegak hukum harus menentukan apakah para pelaku dapat dilacak dan jika demikian, apakah mereka layak untuk di adili. Seseorang dapat dikenai perbuatan pidana jika sebelumnya telah dihukum karena melakukan suatu kejahatan.

Berikut contoh kasus pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan penyakit menular (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.sus- Anak/2024/PN.Gdt): Pada hari Jumat 11 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di Pondok Pesantren Darudz Dziki ketika korban yang masih berusia 4 (empat) tahun sedang berada di kamar orang tuanya. Korban dipanggil oleh pelaku (berusia 17 tahun sebagai anak pondok di Ponpes tersebut) untuk masuk ke dalam kamarnya dan dia dilarang untuk memberi tahu kepada ibunya kalau bokongnya dibersihkan oleh si pelaku. Pelaku menjanjikan akan menemani main mobil-mobilan dan membelikan korban jajan. Lalu, terjadilah perbuatan tak senonoh yang dilakukan pelaku kepada anak korban ke dalam dubur korban selama beberapa menit dan ia pun merasa sakit pada area bokongnya, namun korban tidak berani berteriak dikarenakan takut dan tidak lama pelaku menghentikan aksi bejatnya ketika ia melihat ada saksi yang sedang mengintip dari celah pintu kamar. Pelaku pun memakaikan kembali celana korban dan pergi meninggalkannya di dalam kamar sendirian dan setelah itu korban masuk kembali ke dalam kamar orang tuanya.

Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, ibu kandung anak korban diberitahu oleh saksi yang melihat bahwa kemarin malam ia mengintip dicelah pintu kamar pelaku yang sedang membuka celana dan melakukan perbuatan cabul kepada si korban. Sang ibu marah dan tidak terima akan perbuatan tersebut, kemudian memutuskan untuk melaporkan peristiwa yang menimpa anaknya tersebut ke Polres Pesawaran. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: R/VER/34/III/KES.22/2024/RSB tanggal 05 Maret 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. C. Andriyani, Sp. FM., M.H (Kes), menyatakan pemeriksaan terhadap Anak Korban yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan adanya kelainan pada alat vital namun ditemukan anus berbentuk setengah corong sebagai tanda luka lama akibat trauma (rudapaksa) tumpul. Serta ujung alat vital ditemukan bakteri gram negative diplococcus ekstraseluler (*Neisseria Gonorrhoea*) dan sel darah putih sebagai tanda adanya infeksi menular seksual yang disertai dengan peradangan. Berdasarkan Putusan Nomor: 7/Pid.sus-Anak/2024/PN.Gdt menyatakan terdakwa Ammar Dzakki Setiawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang mengakibatkan penyakit menular sebagaimana dalam



dakwa alternatif pertama Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dan pelatihan kerja selama 6 bulan di LPKS Insan Berguna Dinas Sosial, Provinsi Lampung, Desa Hurun, Kabupaten Pesawaran. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul: Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di bawah Umur Yang Mengakibatkan Penyakit Menular (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.sus-Anak/2024/PN.Gdt) Permasalahan Penelitian: Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan penyakit menular (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.sus-Anak/2024/PN.Gdt)? Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan penyakit menular (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.sus-Anak/2024/PN.Gdt)? Ruang Lingkup Penelitian: Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan penyakit menular (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.sus-Anak/2024/PN.Gdt) Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan penyakit menular (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.sus-Anak/2024/PN.Gdt) Tujuan dan Kegunaan Penelitian: Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan penyakit menular (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.sus-Anak/2024/PN.Gdt) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan penyakit menular (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.sus-Anak/2024/PN.Gdt)

METODE PENELITIAN

Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, asas-asas Tindak Pidana Pencabulan anak di bawah umur yang mengakibatkan penyakit menular dan peraturan-peraturan lainnya serta literatur yang berhubungan dengan Peradilan Pidana. Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap obyek penelitian dengan cara pengamatan (observasi) dan wawancara (interview). Data yang digunakan dalam penelitian ini, bersumber dari penulisan kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) seperti buku-buku, literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
 - a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen; Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana Diseluruh Indonesia (KUHP); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

- b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pendukung yang berasal dari informasi media masa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, maupun data-data lainnya.
2. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian (field research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mengenai pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan penyakit menular (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.sus-Anak/2024/PN.Gdt).

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Data Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Data Lapangan (Field Research)
 - a. Pengamatan (Observation). Pengamatan (Observation) yaitu pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang valid dengan melakukan pengamatan langsung sesuai dengan permasalahan di Penyidik Anak Polres Pesawaran, Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Pengadilan Negeri Pesawaran.
 - b. Wawancara (Interview). Wawancara (Interview) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (interview) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka berkaitan dengan permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Penyakit Menular (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Gdt)

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dessy Retno Tanjungsari, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan beliau mengatakan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan penyakit menular pada Putusan Nomor: 7/Pid.sus- Anak/2024/PN.Gdt menyatakan terdakwa Ammar Dzakki Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan melakukan tindak pidana yaitu memaksa anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan cabul yang mengakibatkan penyakit menular sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut



Umum. Dari pertimbangan hakim pada peradilan ini, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dan pelatihan kerja selama 6 bulan di LPKS Insan Berguna Dinas Sosial, Provinsi Lampung, Desa Hurun, Kabupaten Pesawaran. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf. Keterangan orangtua yang menjelaskan bahwa terdakwa pernah dibawa ke rumah sakit dan setelah diperiksa mengalami skizofrenia, tidak didukung dengan bukti lainnya sehingga alasan tersebut haruslah dikesampingkan karena dalam persidangan pun terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit. Sehingga dalam menetapkan putusan peradilan ini, hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana berat sehingga lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sudah tepat. Berdasarkan uraian tersebut dapat di analisis bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan penyakit menular pada Putusan Nomor: 7/Pid.sus- Anak/2024/Pn.Gdt menyatakan terdakwa Ammar Dzakki Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan melakukan tindak pidana yaitu memaksa anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan cabul yang mengakibatkan penyakit menular, sehingga Majelis Hakim cukup mempunyai alasan untuk menahan terdakwa dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dan pelatihan kerja selama 6 bulan di LPKS Insan Berguna Dinas Sosial, Provinsi Lampung, Desa Hurun, Kabupaten Pesawaran.

Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Penyakit Menular (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Gdt)

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan Putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan. Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak- pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
2. Teori Keadilan. Penggambaran keadilan menurut Aristoteles adalah ditandai dengan adanya hubungan baik antara satu dengan yang lain, tidak memprioritaskan diri sendiri, namun juga tidak mengutamakan pihak lain, karena yang paling utama adalah adanya kesamaan yang melahirkan sebuah prinsip, yakni semua orang sederajat atau sama di depan hukum dan prinsip memberi apa yang sudah menjadi hak seseorang.

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil- adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah: Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian- kejadian konkrit dalam masyarakat. Menambah Undang-Undang apabila perlu. Adapun ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut: "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai

fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa". Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dessy Retno Tanjungsari, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan beliau mengatakan bahwa dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Dalam putusan ini, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dan saling berkaitan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Kronologis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Pada hari Jumat 11 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di Pondok Pesantren Darudz Dziki ketika korban (M. Hadziq Asy Syahib) yang masih berusia 4 (empat) tahun sedang berada di kamar orang tuanya. Korban dipanggil oleh pelaku (berusia 17 tahun sebagai anak pondok di Ponpes tersebut) untuk masuk ke dalam kamarnya dan dia dilarang untuk memberi tahu kepada ibunya kalau bokongnya dibersihkan oleh si pelaku. Pelaku (Ammar Dzaki Setiawan) menjanjikan akan menemani main mobil-mobilan dan membelikan korban jajan. Lalu, terjadilah perbuatan tak senonoh yang dilakukan pelaku kepada anak korban ke dalam dubur korban selama beberapa menit dan ia pun merasa sakit pada area bokongnya, namun korban tidak berani berteriak dikarenakan takut dan tidak lama pelaku menghentikan aksi bejatnya ketika ia melihat ada saksi yang sedang mengintip dari celah pintu kamar. Pelaku pun memakaikan kembali celana korban dan pergi meninggalkannya di dalam kamar sendirian dan setelah itu korban masuk kembali ke dalam kamar orang tuanya. Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, ibu kandung (Meyly Yulianti) anak korban diberitahu oleh saksi (M. Rizky Maulid) yang melihat bahwa kemarin malam ia mengintip dicelah pintu kamar pelaku yang sedang membuka celana dan melakukan perbuatan cabul kepada si korban. Sang ibu marah dan tidak terima akan perbuatan tersebut, kemudian memutuskan untuk melaporkan peristiwa yang menimpa anaknya tersebut ke Polres Pesawaran. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 22 Januari 2024 dari Pusat Layanan Psikologi Sabaii Psikologia yang diperiksa dan ditandatangani oleh Setriani, M.Psi., Psikolog yang menyatakan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis yaitu:
2. Anak Korban membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Diawal tes ia terkesan pendiam dan kurang komunikatif. Namun setelah beberapa lama ia mulai menunjukkan kesediaannya untuk terlibat aktif dalam pengujian. Aspek kecerdasan Anak Korban berada pada taraf rata-rata (IQ 96). Dengan potensi yang dimilikinya tersebut akan cukup membantu Anak Korban untuk menerima dan mengolah informasi dari lingkungan. Dalam hal emosi, Anak Korban termasuk anak yang kurang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Selain itu Anak Korban terkesan moody dan lambat dalam menyesuaikan diri. Selama tes Anak Korban menolak untuk menceritakan pengalaman yang kurang menyenangkan yang diterima beberapa bulan yang lalu (terkait pelecehan yang dialami), Anak Korban selalu mengalihkan ke kegiatan lain. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: R/VER/34/III/KES.22/2024/RSB tanggal 05 Maret 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Chatrina Andriyani, Sp. FM., M.H (Kes), menyatakan pemeriksaan terhadap Anak korban yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan adanya kelainan pada alat vital namun ditemukan anus berbentuk setengah corong sebagai tanda luka lama akibat trauma (rudapaksa) tumpul. Serta ujung alat vital ditemukan bakteri gram negative diplococcus ekstracelluler (*Neisseria Gonorrhoea*) dan sel darah putih sebagai tanda adanya infeksi menular seksual yang disertai dengan peradangan.



Berdasarkan Laporan Sosial Anak berhadapan dengan hukum terhadap Anak Korban yang ditandatangani oleh Pendamping Rehsos Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran Reni Susanti, S.Sos.I dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran Drs. M. Zuriadi, M.H. dengan saran tindak lanjut yaitu: berdasarkan assesmen yang telah dilakukan oleh Pendamping Rehsos, terhadap klien perlu dilakukan pendampingan lebih lanjut guna untuk memberikan bimbingan kepada klien maupun keluarga klien. Dari kasus di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang: unsur ini telah terpenuhi karena subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek, dalam artinya pelaku lancar menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam persidangan serta tidak ada gangguan jiwa atau penyakit lainnya.
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul: unsur ini telah terpenuhi karena pelaku memaksa korban melakukan perbuatan cabul pada anak dibawah umur yang merupakan anak dari guru di pesantren tersebut.
3. Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia: unsur ini juga telah terpenuhi karena korban terbukti mengalami penyakit infeksi menular seksual neisseria gonorrhoea. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa.
 - a. Keadaan yang memberatkan: perbuatan terdakwa melanggar norma asusila yang mengakibatkan trauma dan penyakit infeksi menular seksual pada korban yang berusia 5 (lima) tahun serta orangtua korban merupakan guru terdakwa di pesantren.
 - b. Keadaan yang meringankan: anak belum pernah dihukum dan mengakui serta menyesali perbuatannya.

Setelah ketiga unsur dakwaan pelaku telah terpenuhi, dan dengan pertimbangan Majelis Hakim maka pelaku harus dijatuhi hukuman pidana. Terdakwa yang dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Karena semua unsur pada Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara



Pidana, serta diatur juga dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana denda terhadap Anak diganti dengan pelatihan kerja telah terpenuhi. Sehingga Majelis Hakim cukup memiliki alasan untuk menahan terdakwa. Ada 3 unsur hakim dalam penjatuhan keputusan: unsur kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum disini artinya, pelaku yang telah melakukan pencabulan pada anak dibawah umur harus menjalankan penjara selama 7 tahun. Kemanfaatan, orang yg telah melakukan perbuatan cabul akan mendapatkan hukuman namun hukuman tersebut tergantung dengan hasil pemeriksaan pada persidangan. Keadilan, yang dimaksud dalam putusan hakim adalah tidak memihak kepada salah satu pihak perkara, Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman dengan adil untuk korban dan pelaku melaksanakan hukuman pidana penjara. Sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut.

Berdasarkan dari uraian di atas dapat di analisis bahwa Pertimbangan Hakim Pada Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Penyakit Menular, yaitu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Adapun keadaan yang memberatkan: perbuatan terdakwa melanggar norma asusila yang mengakibatkan trauma dan penyakit infeksi menular seksual pada korban yang berusia 5 (lima) tahun serta orangtua korban merupakan guru terdakwa di pesantren. Sedangkan keadaan yang meringankan: anak belum pernah dihukum dan mengakui serta menyesali perbuatannya. Adapun unsur-unsur dakwaan yang dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku seperti: "setiap orang" sebagai perseorangan yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana, pelaku memaksa korban melakukan perbuatan cabul pada anak dibawah umur, dan korban terbukti mengalami penyakit infeksi menular seksual neisseria gonorrhoea semuanya telah terpenuhi. Karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim cukup memiliki alasan untuk menahan terdakwa.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut: Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan penyakit menular, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan melakukan tindak pidana yaitu memaksa anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan cabul yang mengakibatkan penyakit menular, sehingga Majelis Hakim cukup mempunyai alasan untuk menahan terdakwa dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dan pelatihan kerja selama 6 bulan di LPKS Insan Berguna Dinas Sosial, Provinsi Lampung, Desa Hurun, Kabupaten Pesawaran. Pertimbangan hakim perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Adapun keadaan yang memberatkan: perbuatan terdakwa melanggar norma asusila yang mengakibatkan trauma dan penyakit infeksi menular seksual pada korban yang berusia 5 (lima) tahun serta orangtua korban merupakan guru terdakwa di pesantren. Sedangkan keadaan yang meringankan: anak belum pernah dihukum dan mengakui serta menyesali perbuatannya. Adapun unsur-unsur dakwaan yang dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku seperti: "setiap orang" sebagai perseorangan yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana, pelaku memaksa korban melakukan perbuatan cabul pada anak dibawah umur, dan korban terbukti mengalami



penyakit infeksi menular seksual neisseria gonorrhoea semuanya telah terpenuhi. Karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim cukup memiliki alasan untuk menahan terdakwa.

Saran

1. Kepada orangtua untuk lebih menjaga dan meningkatkan peran keluarga serta lingkungan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.
2. Kepada kepolisian dan para aparat penegak hukum untuk dapat memberikan edukasi seksual yang komprehensif kepada anak-anak dan remaja dengan cara kegiatan sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum. Sinar Grafika: Jakarta. Andi Hamzah. 2011. KUHP&KUHP. Rineka Cipta. Jakarta.
- Erlina B., S. Endang Prasetyawati, Nita Yolanda. 2021. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tinda Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal. (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung)
- Fahrudin, F., Nurgiansah, T., Setiawan, V., & Saefudin, A. (2024). Quantitative Measures of Engagement in History Classes: Analyzing the Efficacy of Interactive Pedagogies. SAR Journal (2619-9955), 7(3).
- Hidayah, M. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Partisipasi Politik Dan Warga Negara Sebagai Makhluk Hukum Di Indonesia. Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS, 4(1), 55-60.
- Kamus Bahasa Indonesia Kamus Bahasa Inggris Kamus Hukum
- Kanama, C., Raffiq, F., Chrystiano, L., Nizam, K., & Nurgiansah, T. H. (2024). Politik Pertahanan Nasional Indonesia. HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities, 1(1), 26-35.
- Lukmanul Hakim, Aprinisa, Chiquita Apriliyandra. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan (Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk). (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung)
- M. Marwan dan Jimmy P. 2009. Kamus Hukum. Reality Publisher: Surabaya.
- Maidin Gultom. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Cet. 2. PT. Refika Aditama: Bandung.
- Marpaung L. 2014. Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Sinar Grafika: Jakarta.
- Moeljatno. 2005. Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta: Jakarta. Purbacaraka. 2010. Perihal Kaedah Hukum. Citra Aditya: Bandung. Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung.
- Moeljatno. 2013. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bumi Aksara: Jakarta.
- Nurrohman, R., Nugroho, F. R., Tiastiwi, U. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Analisis Permasalahan Penerapan Demokrasi dan Prospek Perbaikannya di Indonesia. HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities, 1(1), 9-20.
- Nusantara, C., & Nurgiansah, T. H. (2023). Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Dengan Model Pembelajaran Multipel Representasi. JLEB: Journal of Law, Education and Business, 1(1), 16-22.
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Ridwansyah, M. N., Salsabila, A., Damayanti, P. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Peran Penting



- Diplomasi Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional. REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law, 1(1), 16-20.
- Robby Bagus Indrawan. Risti Dwi Ramasari. 2022. Dampak Hukum Perubahan Nama Identitas Anak Terhadap Hak-Hak Keperdataan. (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung)
- Subekti, I., Nurrunnisaq, N., Cahyo, S. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Pengaruh Politik Nasional pada Lingkup Perguruan Tinggi. REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law, 1(1), 13-15.
- Tami Rusli. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Universitas Bandar Lampung Press Zainab Ompu Jainah. 2022. Klinik Hukum. Universitas Bandar Lampung Press
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana Diseluruh Indonesia (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Utrecht an Moch Saleh Djindang. 1980. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Sinar Harapan: Jakarta.
- Yusuf, M. H., Aji, R. G., Amalia, S., & Nurgiansah, T. H. (2024). Kasus Ambalat Sebagai Tantangan Ketahanan Nasional Bagi Indonesia. HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities, 1(1), 36-40.
- Zahra, Z. A., Zhafir, R. S. D., Mandayusdi, C. R. P., Aprial, H., & Nurgiansah, T. H. (2024). Transformasi Sosial: Peran Penting Kesetaraan Gender Dalam Pencapaian Hak Asasi Manusia. SMASH: Journal of Social Management Sains and Health, 1(1), 12-16.
- Zahran, A. M., Putratama, F., Pamungkas, R. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Demokrasi dan Keterbukaan Informasi: Pentingnya Transparansi Dalam Sistem Demokrasi. REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law, 1(1), 21-25.
- Zainab Ompu Jainah, dkk. 2021. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan. (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung)